



PUTUSAN
Nomor 4 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI AISYAH, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Milono I, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Supendi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ujang Supendi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rmania, Nomor 05 E, Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.IP., pekerjaan TNI AD, pangkat Mayor Jenderal TNI, jabatan Pangdam VI Mulawarman, yang selanjutnya digantikan oleh Subiyanto, pekerjaan TNI AD, pangkat Mayor Jenderal TNI, jabatan Pangdam VI Mulawarman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baslindo, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kumdam VI Mulawarman, beralamat di Kumdam VI/MIW, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 65, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

- 1. SUKARI, selaku ahli waris dari almarhum SUNTAWI**, bertempat tinggal di Jalan Agnatis I, Nomor 14, RT 10, RW 13, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhadi Syam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021



pada Kantor Hukum Suhadi Syam & Rekan, beralamat di Jalan P. Suryanata, Nomor 126, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019;

- 2. NURYANA HARLINA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara I, Nomor 33, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda (depan SMPN 4), Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 422 atas nama Suntawi (Tergugat I) yang telah beralih kepada Tergugat II dan sekarang beralih kepada Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Pemerintah Republik Indonesia adalah pemilik sah objek sengketa seluas $\pm 590 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Milono, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Milono I;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat berbatasan dengan Jalan Milono 2;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Muin;
 - sebelah timur berbatasan dengan Hj. Isah;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atau seizinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menaati putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sita jaminan sah menurut hukum dan dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari dalam keterlambatan menaati putusan pengadilan ini;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi diskualifikatoir (*gemis aanhoedanigheid*), bahwa tidak ada kejelasan mengenai kedudukan Penggugat, apakah Penggugat dalam gugatan *incasu* bertindak selaku orang pribadi atau Penggugat yang mewakili Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Republik Indonesia Kodam VI Mulawarman;
2. *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya turut menarik Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. *Obscuur libel*, bahwa tidak ada kejelasan dalam gugatan Penggugat baik mengenai petitum, maupun objek gugatannya;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021



Eksepsi Tergugat II:

1. *Gemis aan hoedanigheid*, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum, oleh karena objek sengketa bukan merupakan tanah milik negara;
2. *Plurium litis consortium*, bahwa Penggugat seharusnya turut menarik Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Handayati, S.H. selaku PPAT ke dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan daluwarsa, bahwa Penggugat sudah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 422 (objek sengketa) atas nama Tergugat I sejak tahun 2006, namun Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap objek sengketa pada tahun 2016;
4. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*), bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas tentang batas-batas tanah seluas 1.930 m² dan bangunan 4 (empat) unit rumah dalam gugatan *a quo*;

Eksepsi Tergugat III:

1. *Exceptio diskualifikatoir (gemis aan hoedanigheid)*, bahwa Penggugat tidak memiliki kejelasan bertindak selaku Penggugat;
2. *Plurium litis consortium* (gugatan Penggugat kurang pihak), bahwa seharusnya Penggugat turut menarik Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. *Obscur libel*, bahwa tidak ada kejelasan dalam gugatan Penggugat baik mengenai petitum, maupun objek gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 3 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan



melawan hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 422 atas nama Suntawi (Tergugat I) yang telah beralih kepada Tergugat II dan sekarang beralih kepada Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Pemerintah Republik Indonesia adalah pemilik sah objek sengketa seluas $\pm 590 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Milono, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Milono I;
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Milono 2;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Muin;
 - sebelah timur berbatasan dengan Hj. Isah;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atau seizinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menaati putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang dianggar sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT SMR tanggal 22 November 2017;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2739 K/PDT/2018 tanggal 14 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2739 K/PDT/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 8 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2739 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 169/PDT/2017/PT SMR *juncto* Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata dan *novum* (bukti baru) yang bersifat menentukan berupa:

1. Keputusan Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor 27/SK-KONF/BPN-44.1/2006 tentang konfirmasi pemberian hak milik atas tanah yang dibeli oleh pegawai negeri sipil dari pemerintah atas nama Suntawi tanggal 23 Agustus 2006;
2. Berita Acara hasil penelitian tanah Nomor 22/BA-TPT/560/8/2006, tanggal 7 Agustus 2006;
3. Surat permohonan untuk mendapatkan hak milik tanggal 13 Maret 2006;
4. Telaah berkas hak milik Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 22 Agustus 2006;
5. Gambar Ukur Nomor 631/2006;
6. Surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) atas nama Suntawi;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat DPRD Kota Samarinda Nomor 028/351/DPRD-Smd/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal persetujuan penjualan/penghapusan kendaraan dinas dan rumah dinas Pemerintah Kota Samarinda;
8. Akta Pembiayaan Musyawarah tanggal 22 Februari 2012 Nomor 84 yang dibuat di hadapan Notaris di Samarinda;
9. Akad Ijarah tanggal 22 Februari 2012 Nomor 85 yang dibuat di hadapan Notaris di Samarinda;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Siti Aisyah, S.H., M.Kn., tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2739 K/PDT/2018, tanggal 14 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 169/PDT/2017/PT SMR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Smr;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I/Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Tergugat II/Turut Termohon Peninjauan Kembali II dan Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 13 November 2019 dan tanggal 27 Agustus 2019 yang menolak permohonan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan. Bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat III merupakan pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang karena membeli objek sengketa dari Tergugat II (Nuryana Harlina, S.E.) dengan alas hak yang jelas yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 422 atas nama Suntawi (Tergugat I) yang dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan objek yang dibeli tersebut dikuasai secara nyata oleh Tergugat II dengan harga yang wajar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/2012 tanggal 22 Februari 2012;

Bahwa sebelumnya Tergugat II membeli objek sengketa yang telah bersertifikat dari Tergugat I dan jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1474/Smd.Ulu/2006 tanggal 31 Agustus 2006, dimana Tergugat I memperoleh objek sengketa atas dasar pelepasan hak dari Pemerintah Kota Samarinda, sehingga objek sengketa bukan tanah negara lagi karena objek sengketa telah dilepaskan haknya oleh Pemerintah Daerah Samarinda kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 019/HK-KS/2006 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Kota Samarinda kepada saudara Suntawi NRP 29292 tertanggal 18 Juni 2006 dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 309/HK-KS/2006 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kota Samarinda tertanggal 16 Juni 2006 serta Surat Perjanjian Sewa Beli Nomor 25/Pelr/Peng-Rmh-Dinas/X/2005 antara Suntawi dan Sekretaris Daerah tertanggal 3 Oktober 2005, yang sebelumnya telah diterbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 260/HK-KS/2005 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanahnya milik Pemerintah Kota Samarinda tertanggal 27 Juni 2005;

Bahwa setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Samarinda sesuai surat DPRD Kota Samarinda Nomor 028/351/DPRD-Smd/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal persetujuan penjualan/penghapusan kendaraan dinas dan rumah dinas Pemerintah Kota Samarinda, fakta itu didukung pula dengan Keputusan Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor 27/SK-KONF/BPN-44.1/2006 tentang Konfirmasi Pemberian Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh pegawai negeri sipil dari Pemerintah atas nama Suntawi tanggal 23 Agustus 2006;

Bahwa dengan demikian karena objek sengketa bukan tanah negara lagi dan penghapusan aset pemerintah daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan maka perolehan hak atas objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah dan selanjutnya objek sengketa telah disertifikatkan atas nama Tergugat I. Oleh karena itu, jual beli atas objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan Pemohon Peninjauan Kembali membeli objek sengketa dari tangan kedua/pemilik kedua dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang/PPAT dan tanah sudah memiliki sertifikat hak milik, maka Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali berhak mendapat perlindungan hukum, sedangkan Penggugat tidak menunjukkan bukti tentang asal usul dan alas hak yang sah atas objek sengketa, maka gugatan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SITI AISYAH, S.H., M.Kn. dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2739 K/PDT/2018 tanggal 14 November 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SITI AISYAH, S.H., M.Kn.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2739 K/PDT/2018 tanggal 14 November 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 169/PDT/2017/PT SMR tanggal 22 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/ 2016/PN Smr tanggal 3 November 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021